



P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Plk

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palangkaraya, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Betsi S. Sanen
Tempat/Tanggal Lahir : Pamarunan, 22 Januari 1962
Alamat : Jalan Menteng XXVI Nomor 51, RT 004,
RW 008, Kelurahan Menteng, Kecamatan
Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah Email :
ecourtpnpalangka174@gmail.com

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Nashir Hayatul Islam, S.H., Advokat pada kantor NHI Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Jalan Bukit Keminting Nomor 10 – BQ.11, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, email: nashir_hi2@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2022;
MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Latiana Binti Walter Coendraad
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 3 Maret 1962
Alamat : Jalan Barito Raya Green Nomor 1, RT 006,
RW 010, Kelurahan Panarung, Kecamatan
Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan
Tengah

Jenis Kelamin : Perempuan

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Kartika Candrasari, S.H., M.H., Jeplin Martahan Sianturi, S.H., dan Hendro Satrio, S.H., M.H., para Advokat pada kantor Law Firm "Kartika Candra & Associates" beralamat di Jalan Dr. Murjani Nomor 16, Palangka Raya-Kalimantan Tengah, email: ink_lawyer@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal November 26 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 16 November 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

o Ingkar janji

✓ Perbuatan melawan hukum

2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat ?

Perjanjian secara lisan dibuat sejak Tahun 2016.

3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Bentuk perjanjian tersebut dilakukan/dibuat secara lisan.

c. Apakah yang diperjanjikan ?

- bahwa pada awalnya Tergugat datang kerumah Penggugat untuk berbelanja lalu Penggugat bertanya dengan Tergugat apakah ada lowongan pekerjaan di tempat Tergugat bekerja dan kemudian Terdakwa menjawab kalau di kantor tempanya bekerja kebetulan ada lowongan pekerjaan dengan jatah sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tanpa melalui tes dan langsung

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan SK untuk menggantikan Pegawai yang telah pensiun;

- bahwa atas kata-kata dari Tergugat tersebut kemudian Penggugat tertarik untuk memasukkan anak menjadi Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya untuk menyakinkan Penggugat, Tergugat meminta Penggugat menyiapkan fotocopy surat-surat baik KTP maupun Ijazah ketiga orang anak Penggugat selain itu juga disuruh menyiapkan uang masing-masing anak sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) atau sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- bahwa untuk memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat telah menyerahkan fotocopy KTP dan fotocopy Ijazah ketiga anak Penggugat dan telah menyerahkan uang sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Tergugat dengan 4 (empat) tahap, yakni masing-masing sebagai berikut:
 - Tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp.10.000.000,-
 - Tanggal 6 September 2016 sebesar Rp.40.000.000,-
 - Tanggal 7 Nopember 2016 sebesar Rp.4.000.000,-
 - Tanggal 12 Oktober 2016 sebesar Rp.2.000.000,-
 - Tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp.30.000.000,-
- bahwa jumlah uang yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Tergugat yakni sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah);

4. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- bahwa setelah Penggugat menyerahkan fotocopy surat-surat serta uang yang diminta oleh Tergugat, ternyata Tergugat sama sekali tidak ada mengurus ke-3 anak Penggugat untuk dimasukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dikatakan dan dijanjikan tanpa tes tersebut;
- bahwa Penggugat telah berkali-kali menanyakan kepada Tergugat perihal ketiga anak Penggugat yang belum juga diangkat menjadi PNS akan tetapi selalu dijawab oleh Tergugat tunggu saja masih di urus/diproses ;
- bahwa oleh karena Tergugat hanya janji-janji sehingga Penggugat merasa telah ditipu dan diperaya oleh Tergugat, sehingga Penggugat meminta berkali-kali kepada Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh Penggugat tersebut sebanyak Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) akan tetapi Tergugat juga tidak kunjung mengembalikan uang tersebut;
- bahwa dengan tidak kunjung dikembalikan uang yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat yakni sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta rupiah), maka oleh Penggugat hal tersebut di laporkan kepada pihak kepolisian sebab telah melakukan tindak pidana Penipuan atau perbuatan curang (bedrog) sebagaimana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) dan atas laporan Penggugat kemudian Tergugat telah diproses pidananya serta oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya berdasarkan putusannya No.106/Pid.B/2021/PN.Plk tanggal 25 Mei 2021, dimana Tergugat telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP serta dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Berapa kerugian yang anda derita?

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum dan atau melakukan penipuan/perbuatan curang yang mana telah dibuktikan dengan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya berdasarkan putusannya No.106/Pid.B/2021/PN.Plk tanggal 25 Mei 2021, maka Penggugat merasa sangat dirugikan baik materiil maupun moril, sebagai berikut:

Kerugian Materiil;

Sebesar Rp.86.000.000.- (delapan puluh enam juta rupiah) yang masing-masing diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebanyak 5 tahap yaitu dengan perincian :

- Tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp.10.000.000,-
- Tanggal 6 September 2016 sebesar Rp.40.000.000,-
- Tanggal 7 Nopember 2016 sebesar Rp.4.000.000,-
- Tanggal 12 Oktober 2016 sebesar Rp.2.000.000,-
- Tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp.30.000.000,-

Kerugian Moril:

- 1) Keuntungan yang akan didapat oleh Penggugat apabila uang sebesar Rp.86.000.000,-(delapan puluh enam juta rupiah) tersebut dipergunakan sebagai modal usaha, maka Penggugat akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.93.760.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perhitungan : $Rp.86.000.000,- \times 2\% = Rp.1.720.000,- \times 58 \text{ bulan terhitung dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Oktober 2021.}$
- 2) Bahwa adapun kerugian moril yang diderita oleh Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak dikembalikannya yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat yakni sebesar Rp.86.000.000,-, dimana Penggugat telah banyak kehilangan waktu

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga bahkan pikiran guna menagih Tergugat bahkan Penggugat maupun ketiga anak serta keluarga merasa telah dipermalukan dan ditipu oleh Tergugat, yang apabila diperhitungkan dengan uang maka kerugian moril yang diderita Penggugat tidak kurang dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

5. Uraian lainnya:

Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini agar tidak ilisioner serta perkara ini sangat didukung oleh bukti-bukti serta saksi-saksi yang kuat, maka mohon kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya milik Tergugat yang terletak di Jalan Barito Raya Green No.01 RT.006/RW.010, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya ;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BETSI S.SANEN, diberi tanda P.I

Keterangan singkat:

Bahwa bukti P.I, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Betsi S.Sanen) yang menunjukkan identitas diri Penggugat.

2. Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 22 Agustus 2016 ; Keterangan Singkat:

Bahwa bukti P-2 berupa Kwitansi tanda penerimaan uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

3. Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 6 September 2016 ; Keterangan Singkat:

Bahwa bukti P-3 berupa Kwitansi tanda penerimaan uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 6 September 2016 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

4. Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2016;

Keterangan Singkat:

Bahwa bukti P-4 berupa Kwitansi tanda penerimaan uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 12 Oktober 2016 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 7 Nopember 2016;

Keterangan Singkat:

Bahwa bukti P-5 berupa Kwitansi tanda penerimaan uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 7 Nopember 2016 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

6. Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 5 Januari 2017 ; Keterangan Singkat:

Bahwa bukti P-6 berupa Kwitansi tanda penerimaan uang dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

7. Fotocopy petikan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.106/Pid.B/2021, tanggal 25 Mei 202 ;

Keterangan Singkat:

Bahwa bukti P-7 berupa petikan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.106/Pid.B/2021/PN.Pik tanggal 25 Mei 2021 atas nama terdakwa LATIANA binti WALTER COENDRAAD yang dalam hal ini selaku Tergugat;

Saksi-saksi:

1. **SAKSI DURING**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah dikenalkan oleh Penggugat di rumahnya Jl. Menteng XXVI Rt./Rw. 004/008 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Prov. Kalteng;

Bahwa saksi dihubungi oleh Penggugat ke rumahnya dan mengatakan bahwa Tergugat katanya bisa mengurus masuk PNS tanpa tes langsung keluar SK cukup menyiapkan surat-surat saja antara lain foto copy ijazah dan foto copy KTP serta menyiapkan uang sebesar Rp.30.000.000,- per orang dan Terdakwa memiliki jatah 10 orang sehingga saksi tertarik dan hendak memasukan tiga anak saksi untuk menjadi PNS dan pada tanggal 14 November 2016 saksi menyerahkan uang Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Tergugat yang disaksikan oleh Sdri. RUSTILA WATIE (istri saksi) dan Penggugat Bahwa saksi juga ada menyerahkan uang Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut kepada Tergugat sebab Tergugat meyakinkan saksi dengan mengatakan ada formasi kekosongan 10 orang dan PNS langsung diangkat tanpa melewati tes langsung keluar SK, mengingat ketiga anak saksi masih belum memiliki pekerjaan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah saksi menyerahkan uang Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut saksi beberapa kali mendatangi rumah Tergugat di Jl. C. Bangas dan rumah barunya di Jl. Barito gang Borneo dan menghubungi lewat handphone Tergugat selalu mengatakan tunggu saja dan sampai saat ini tidak ada kejelasan dan saksi merasa tertipu;
Bahwa akibat perbuatan Tergugat saksi juga merasa telah dirugikan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

2. **SAKSI LISA MAHARDIKA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Tergugat karena dikenalkan oleh Penggugat di warung milik Penggugat di Jalan Menteng;

Bahwa saksi menerangkan awalnya Penggugat menawarkan saksi untuk masuk PNS dan akan ada yang mengurusnya yaitu Tergugat, saksi sebelumnya diberi nomor telpon Tergugat dan setelah bertemu dengan Tergugat di Warung Penggugat, kemudian Tergugat mengatakan bahwa ada 10 (sepuluh) jatah PNS yang dicari untuk mengganti yang sudah pensiun sehingga saksi tertarik dan disuruh untuk mengantar uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke tempat Tergugat di Jl. C. Bangas IV No. 07B Rt/Rw 001/007 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng dan pada tanggal 29 Desember 2016 saksi diantar oleh suami saksi yaitu Sdr. YOLIMSON untuk menyerahkan uang tersebut, pada saat itu Tergugat mengatakan pasti dapat menjadi PNS tunggu panggilan Tim dan kalau tidak dapat uangnya dikembalikan, namun sampai saat ini uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak dikembalikan dan pengangkatan menjadi PNS juga tidak ada kejelasan;

Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa senilai Rp.30.000.000,- tersebut adalah milik saksi sendiri dan pada saat penyerahan disaksikan oleh suami saksi yaitu Sdr. YOLIMSON;

Bahwa saksi merasa ditipu oleh Tergugat yang mengatakan akan ada penerimaan CPNS faktanya setelah ditunggu-tunggu tidak ada kejelasan ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa dan memutus gugatan ini. Selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah melakukan penipuan/perbuatan curang terhadap Penggugat

3. Mengukum Tergugat untuk segera dan sekaligus mengembalikan uang milik Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat yakni sebesar **Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp.10.000.000,-
- Tanggal 6 September 2016 sebesar Rp.40.000.000,-
- Tanggal 7 Nopember 2016 sebesar Rp.4.000.000,-
- Tanggal 12 Oktober 2016 sebesar Rp.2.000.000,-
- Tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp.30.000.000,-

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril yang diderita Penggugat akibat tidak bisa memanfaatkan uang milik Penggugat yang telah diserahkan kepada Tergugat yakni sebesar **Rp.99.760.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)**, dengan perhitungan : $Rp.86.000.000,- \times 2 \% = Rp.1.720.000,- \times 58$ bulan terhitung dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Oktober 2021, dengan seketika dan sekaligus ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanan berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Barito Raya Green No.01 RT.006/RW.010, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau : apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat *in casu*, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis dipersidangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa dalam Pasal 1320 KUHPPerdata terdapat 4 (empat) syarat sah perjanjian yaitu adanya Kesepakatan, Cakap, Ada Suatu hal Tertentu dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suatu Sebab yang Halal. Dalam Syarat Sah Perjanjian ada beberapa unsur, yaitu Unsur Subjektif dan Unsur Objektif. Unsur Subjektif adalah syarat 1 dan 2 yang apabila tidak terpenuhi maka **Perjanjian Dapat Dibatalkan**. Unsur Objektif adalah syarat 3 dan 4 yang apabila tidak terpenuhi maka **Perjanjian Batal Demi Hukum**;

3. Bahwa pada unsur ke 4 yaitu *"suatu sebab yang halal"* maksudnya adalah isi dan tujuan perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban. Bahwa kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, yaitu mengatur pengangkatan PNS tanpa melalui tes dan langsung mendapatkan SK untuk menggantikan Pegawai yang telah pensiun, dilarang oleh undang-undang, hal ini menurut hukum dapat dipersamakan dengan tindakan suap (gratifikasi) dan/atau judi. Yang artinya perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur Obyektif suatu perjanjian, sehingga perjanjian tersebut **batal demi hukum** dan Perjanjian tersebut dikatakan tidak pernah ada dalam perikatan antara Tergugat dan Penggugat. Dalam Pasal 1335 mengatur bahwa perjanjian yang dibuat dengan suatu sebab yang terlarang, tidak akan membawa konsekuensi hukum apapun;
4. Bahwa karena Perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, maka Penggugat tidak memiliki Legal Standing (kedudukan untuk melakukan tindakan hukum) untuk mengajukan gugatan meminta ganti rugi terhadap Tergugat karena menurut hemat kami gugatan Penggugat tidak mempunyai alas hukum yang kuat dan berdasar, karena substansi kesepakatan tersebut bersifat melawan hukum dan oleh karenanya petitum gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak untuk keseluruhannya;
5. Bahwa oleh karena Kedudukan Hukum (Legal Standing) sebagai Penggugat adalah Cacat Hukum dan mengingat Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang pada pokoknya menyatakan "padahal bukti-bukti yang diajukan menerangkan suatu keadaan tertentu maka haruslah menurut hukum mewajibkan Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk mencermati dan mempertimbangkan secara teori dan praktek mengenai syarat formil gugatan yang berlaku dalam hukum acara demi memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu Tergugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk



menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat patut untuk ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan Tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaring);

6. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 1 Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan dalam dalil angka 2, 3, 4 dan 5 Penggugat menerangkan bahwa Perkara ini muncul karena adanya sebuah perjanjian meskipun secara hukum perjanjian a quo tidak memenuhi syarat objektif. Perkara atau sengketa yang muncul dari sebuah perjanjian adalah Wanprestasi bukan Perbuatan Melawan Hukum. Antara gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum adalah 2 (dua) hal yang berbeda;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 4 Penggugat secara tegas mengakui perbuatan illegal/melawan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat sendiri untuk meminta memasukkan ketiga anaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil tanpa melalui tes dan langsung mendapatkan SK. Padahal sudah seharusnya diketahui oleh Penggugat bahwa perbuatan itu adalah melanggar hukum;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 5 Penggugat mempermasalahkan janji-janji yang Tergugat berikan karena tidak juga mengurus ke-3 anak Penggugat, dalil ini patut di tolak karena permasalahan Janji (ingkar janji) yang tidak ditepati seharusnya mengajukan Gugatan Wanprestasi bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 6 terkait kerugian materil menyatakan kerugian yang dialami oleh Penggugat terdapat kerugian materil Penggugat sejumlah Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah). Yang mana telah diakui sendiri oleh Penggugat bahwa Tergugat telah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan telah diproses secara pidana dan dijatuhi penjara selama 1 (satu) tahun, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat secara materil tidak dapat dikembalikan;
10. Bahwa dari Posita Nomor 6 terkait Kerugian Moril, Tergugat Menolak untuk mengganti kerugian karena alasan Penggugat mendalilkan akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.99.760.000,- (Sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perhitungan :
$$\text{Rp. 86.000.000,-} \times 2\% = \text{Rp. 1.720.000} \times 58 \text{ bulan}$$
apabila uang sebesar Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah) dipergunakan sebagai modal usaha . Penggugat tidak merincikan secara pasti terkait keuntungan yang didapatkan oleh Penggugat sebagai modal usaha dan



dasar hukum adanya persenan sebesar 2%. Hingga dalil ini patut di tolak karena dalam gugatan dalil ini tidak benar dan tuntutan yang mengada-ada, Tergugat dengan tegas menolak Pernyataan yang disampaikan Penggugat dalam gugatan, sebab nilai kerugian yang Penggugat sebutkan tidak beralasan hukum dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum;

11. Bahwa dari Posita nomor 6 dalam kerugian moril angka 2 Penggugat dengan jelas mengatakan bahwa kerugian moril yang dijadikan alasan Tergugat adalah ingkar janji (wanprestasi), akan tetapi pihak Penggugat menyatakan gugatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dengan mendalilkan merasa telah di permalukan oleh Tergugat padahal yang memperlukan Penggugat adalah dirinya sendiri, karena telah melakukan tindakan tercela yaitu dengan menyogok untuk menjadikan anak-anaknya sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa tes dan langsung mendapatkan SK;

12. Bahwa dalam Perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dianggap tidak mampu membedakan unsur antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi. Penggugat harus membuktikan dengan jelas perjanjian yang dilanggar sehingga dapat menarik sebagai Tergugat, sedangkan apabila Penggugat ingin mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat harus membuktikan bahwa ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

13. Bahwa oleh karena Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, maka secara hukum pula Tergugat tidak dapat di bebaskan tanggung jawab dan tidak pula dapat dibebaskan keharusan mengembalikan uang milik Penggugat sebagaimana diterangkan penggugat didalam surat gugatannya No. 11/Pdt.GS/2022/PN.Plk;

14. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 7 tentang uraian lainnya yang menyatakan *"meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya milik Tergugat yang terletak di Jalan Barito Raya Green No. 01 RT.006/RW.010, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya"*

Bahwa dalil tersebut sangat tidak berdasar hukum dan sebagai bahan Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo apabila permohonan sita jaminan ini dikabulkan, maka hanya dapat dilaksanakan sampai adanya putusan yang berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap dalam Perkara a quo, selain dari pada hal tersebut, Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Perkara a quo agar kirannya dapat memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 tahun 1962 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor M.A./Pemb./102175 Jo Pasal 227 HIR/Pasal 261 Rbg.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mencoret perkara gugatan sederhana nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Plk dari Register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Hakim Berpendapat lain mohon dapat diputus dengan seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini untuk menguatkan dalil-dalilnya maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama BETSI S.SANEN, diberi tanda bukti P-1;
2. Kwitansi Tanda Penerimaan Uang Sebesar Rp10.000.000 tertanggal 22 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Kwitansi Tanda Penerimaan Uang Sebesar Rp.40.000.000 tertanggal 6 September 2016, diberi tanda bukti P-3;
4. Kwitansi Tanda Penerimaan Uang Sebesar Rp.2.000.000 tertanggal 12 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Kwitansi Tanda Penerimaan Uang Sebesar Rp.4.000.00 tertanggal 7 November 2016, diberi tanda bukti P-5;
6. Kwitansi Tanda Penerimaan Uang Sebesar Rp.30.000.000 tertanggal 22 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.106/Pid.B/2021/PN.Pik tertanggal 25 Mei 2021 atas nama Terdakwa LATIANA BINTI WALTER COENDRAAD, diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Pernyataan Membayar Utang Piutang a.n LATIANA dengan nominal utang piutang sebesar Rp210.000.000 tertanggal 8 September 2019, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, Kecuali bukti surat P-7 dan P-8 Fotocopy dari Fotocopy dan telah diberikan meterai cukup, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat juga menghadirkan alat bukti saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di dalam persidangan yakni;

- **Lisa Mahardika:**

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan saat ini karena ada permasalahan tentang Tergugat menjanjikan pekerjaan kepada Penggugat dengan memberikan uang kepada Tergugat, kejadiannya saksi Saksi tidak ingat tanggalnya, sekitar bulan Desember tahun 2016, Saksi tidak melihat langsung namun dari cerita Penggugat;
- Bahwa Tergugat menghubungi langsung dan menjanjikan pekerjaan kepada Penggugat dikarenakan ada penerimaan 10 orang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian dengan memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Penggugat setuju dan memberikannya, begitu juga saksi ikut memberikan uang tersebut;
- Bahwa Tergugat memberikan uang kurang lebih Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) untuk ketiga orang anaknya;
- Bahwa anak-anak Penggugat Tidak ada yang mendapat pekerjaan, dan uang juga tidak dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kwitansi pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, saksi tahunya dapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah menjalani hukuman pidana dalam permasalahan yang sama seperti ini ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada 7 (tujuh) oarng yang memberikan uang kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-8, Perjanjian dibuat di depan bapak RT;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sepengetahuan saksi total uang yang sudah diterima Tergugat sekitar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Harapan saksi agar uang yang sudah diterima Tergugat dikembalikan, namun sampai saat ini tidak ada dikembalikan;
- Bahwa Tergugat mengatakan pernah ada dan sudah ada yang berhasil masuk Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat berjanji akan memasukkan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat namun saksi tidak hadir karena sibuk;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak menghadirkan alat bukti surat maupun alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, yang dituangkan dalam Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang pada pokoknya mengenai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi janji menguruskan anak-anak Penggugat mendapat pekerjaan menjadi pegawai negeri sipil serta Tergugat tidak mengembalikan uang yang telah diserahkan Penggugat untuk pengurusan hal tersebut yang total jumlahnya Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok sengketa tersebut diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil-dalil persengketaan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di atas, setelah Hakim mencermati jawab-jinawab, Hakim berpendapt perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai bentuk Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *in casu* dengan memperhatikan terhadap materi



gugatan sesuai dengan posita yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan posita nomor 6 dalam kerugian moril angka 2, yang berbunyi demikian: "*Bahwa adapun kerugian moril yang diderita oleh Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak dikembalikannya yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat yakni sebesar Rp.86.000.000,-*" Penggugat menyatakan secara eksplisit bahwa kerugian moril yang dijadikan alasan Tergugat adalah ingkar janji (wanprestasi), akan tetapi pihak Penggugat menyatakan dalam petitum gugatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa perumusan surat gugatan yang menggabungkan atau mengkomulasikan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum membuat ketidaksinkronan antara substansi dalam posita dengan apa yang dituntut dalam petitum, sehingga menimbulkan kekaburan (*obscur libel*) antara gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Pengaturan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi pada dasarnya dengan jelas dan tegas telah dipisahkan dalam KUHPerdara. Perbedaan keduanya diawali oleh adanya perbedaan akibat hukum yang muncul dari hubungan hukum berdasarkan perjanjian dan hubungan hukum berdasarkan undang-undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari suatu perjanjian merupakan akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak, karena telah disepakati dalam perjanjian. Sementara itu, akibat hukum yang lahir dari undang-undang bisa saja tidak dikehendaki oleh para pihak, namun hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum dan karena kesalahan atas perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Untuk menentukan suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka diperlukan empat syarat yakni: (1) perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; (2) perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain; (3) perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan; (4) perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Pasal 1243 KUHPerdara menjelaskan wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*) sesuai Pasal 1320 KUHPerdara. Sementara itu bentuk dan syarat yang harus ada sehingga



perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindakan wanprestasi antara lain: (1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; (2) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; (3) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan masalah penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi ini, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan putusan MA bernomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan MA itu disebutkan bahwa *Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula*. Selain itu, menurut M Yahya Harahap dalam bukunya yang bertajuk Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa *tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan*.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah salah merumuskan gugatannya kepada Tergugat yang menggabungkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa gugatan dari Penggugat adalah gugatan kabur (*obscuur libel*), oleh karena terhadap gugatan yang sedemikian itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terkait dengan pembuktian Penggugat yang lain dan pembuktian dari Tergugat sepatutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Erhamudin, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ika Melinda Meliala, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ika Melinda Meliala, S.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------|---|
| 1. Materai | : Rp.10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp.10.000,00 |
| 3. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 4. PNB | : Rp. 60.000,00 |
| 5. Panggilan | : <u>Rp100.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) |